



P U T U S A N
NOMOR 14/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIPTON Alias RIP Bin SAIRA**
Tempat lahir : Rambu-Rambu
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Oldi Aprianto, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Kantor Oldi Otto & Associates Law Firm, beralamat kantor di Jalan. Mayjend. S. Parman No.76 Kemeraya Kota Kendari, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 055/Pid/SKK-O2-LF/X//2021 tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Januari 2022 Nomor 14/PID/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Januari 2022 Nomor 14/PID/2022/PT KDI, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 86/Pid.B/2021 /PN Adl tanggal 5 Januari 2022, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-45/RP-9/Eoh.2/10/2010, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIPTON Alias RIP pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kebun Nilam saudara SUYONO di Desa Aepodu Kec. Laeya, Kabupaten Konawe Selatan. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", milik saksi korban SUYONO, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pergi menemui saudara ANCA, saudara JENDRI dan saudara ERWAN untuk memanen nilam terdakwa di kebun terdakwa yang berada di SP 5 dan setelah tiba di lokasi, terdakwa menunjukan lahan yang terdakwa tanami nilam, yang nyatanya lahan Nilam yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saudara ANCA, saudara JENDRI dan saudara ERWAN merupakan Lahan Nilam milik saksi korban SUYONO di Desa Aepodu Kec. Laeya, Kabupaten Konawe

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, seluas setengah Hektar dengan usian tanaman Nilam antara 5 (lima) bulan hingga 1 (satu) Tahun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saudara ANCA, saudara JENDRI dan saudara untuk pergi memanem dengan cara dicabut dan setelah selesai nilam tersebut dikumpulkan ke samping pondok, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada 3 (tiga) orang rekan terdakwa untuk datang lagi ke kebun terdakwa besok hari dikarenakan nilam tersebut akan diangkut / dimuat oleh saudara JUWAHIR;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita muncul saudara JUWAHIR ke kebun terdakwa untuk memuat nilam terdakwa yang telah terdakwa panen dan terdakwa menyampaikan agar nilam terdakwa dibawa kerumah tante terdakwa dan setelah selesai pengangkutan dan nilam telah disimpan dirumah tante terdakwa, terdakwa pergi menurunkan nilam tersebut dan kemudian nilam tersebut terdakwa rontok dan jemur hingga jam 14.00 wita dan setelah nilam tersebut selesai dijemur nilam terdakwa langsung masukkan kedalam karung dan dibawa ketempat penyulingan di SP 5 dan setelah selesai disuling keesokan harinya terdakwa menghubungi saudara JUWAHIR dan menanyakan tentang nilam terdakwa dan setelah menghubungi saudara JUWAHIR terdakwa pergi ketempat penyulingan milik saudara JUWAHIR dan saudara JUWAHIR menyampaikan kepada terdakwa bahwa hasil penyulingan tersebut mendapat minyak nilam kurang lebih sekitar 3 (tiga) kilo dan total penjualan nilam tersebut sekitar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dipotong untuk ongkos-ongkos pemuatan, kettle, mobil dan pengambilan saya sebelumnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang kami terima sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa suruh saudara ANCA untuk mengambil uang tersebut dan uang tersebut dibagi yang mana saudara ANCA menerima uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), ERWIN menerima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara JENDRI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) saya sendiri mengambil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban SUYONO yang menerima laporan dari saudar MUKSIN yang melihat terdakwa RIPTON als. RIP sedang mengangkut nilam dari lahan bagian timur menuju kepondok milik saudari UMI langsung

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kelahan milik saksi korban yang berada di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. Konse dan melihat nilam saksi korban sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat pencurian saksi korban mengalami mengalami kerugian Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah). dengan rincian:

- ✓ Ongkos babat dilahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ✓ Ongkos tanam nilam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ✓ Beli bibit nilam sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Beli tutup nilam sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Pupuk cair sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Racun rumput sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- ✓ Ongkos menyemprot sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Biaya makan 11 orang buruh harian selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Hasil Penyulingan Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-45/RP-9/Eoh.2/10/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan RIPTON alias RIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara di Lapas Kelas II A Kendari selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna hitam dengan kap mobil berwarna hitam, pintu sebelah kiri sudah tidak ada, bak belakang terbuat dari kayu dan tanpa nomor plat;

Dikembalikan kepada a.n. JUWAHIR;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Januari 2022 Nomor 86/Pid.B/2021/PN Adl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ripton alias Rip bin Saira tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna hitam dengan kap mobil berwarna hitam, pintu sebelah kiri sudah tidak ada, bak belakang terbuat dari kayu dan tanpa plat nomor polisi;dikembalikan kepada Saksi JUWAHIR;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Januari 2022 Nomor 86/Pid.B/2021/PN Adl;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2022;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo yang ditujukan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal tanggal 5 Januari 2022 Nomor 86/Pid.B/2021/PN Adl diajukan pada tanggal 11 Januari 2022 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap Para Saksi.

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi didalam persidangan yang dimana Saksi MUKSIN menjelaskan dibawah sumpah, nilam yang telah dipanen oleh Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA adalah sisa panen nilam Saksi Korban SUYONO yang telah dipanen sebanyak 2 (Dua) kali panen pada tahun 2020. Saksi MUKSIN menambahkan dalam keterangannya, bahwa setelah dilakukan penen oleh Saksi Korban SUYONO, Saksi MUKSIN tidak pernah melihat lagi Saksi Korban SUYONO datang dikebun nilam untuk membersihkan sisa panen nilam atau merawat lagi sisa nilam yang telah di panen oleh Saksi Korban SUYONO tersebut.

- Bahwa dalam keterangan Saksi JUWAHIR dalam persidangan menjelaskan nilam milik Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA yang Saksi JUWAHIR ambil dengan menggunkan mobil berjumlah 12 (Dua Belas) Karung. Yang dimana setelah Saksi JUWAHIR melakukan penyulingan nilam hasilnya dijual dengan harga Rp 1.820.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Saksi JUWAHIR menambahkan keterangannya dalam persidang, bahwa Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA menerima hasil Penyulingan Nilam tersebut sebanyak Rp 1.020.000,00 (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa dalam keterangan Saksi UMIYATIN dan Saksi M. SALEH dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan tanah yang telah di tanami Nilam oleh Saksi Korban SUYONO adalah milik Saksi UMIYATIN.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimana Saksi UMIYATIN menerangkan bahwa Saksi Korban SUYONO telah meminjam tanah milik Saksi UMIYATIN untuk di pergunakan sebagai penanaman Nilam, setelah selesai panen Saksi Korban SUYONO harus meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa keterangan Saksi UMIYATIN yang dimana setelah Saksi Korban SUYONO melakukan Panen sebanyak 2 (Dua) kali saksi Korban SUYONO harus meninggalkan lokasi tersebut, berkesesuaian dengan Saksi MUKSIN yang menerangkan bahwa Saksi Korban SUYONO setelah melakukan panen pada tahun 2020 sebanyak 2 (Dua) kali, Saksi MUKSIN tidak pernah melihat lagi Saksi Korban SUYONO datang atau merawat nilam di lokasi tempat Saksi Korban SUYONO menanam Nilam.

- Bahwa Saksi M. SALEH menjelaskan bahwa tanaman Nilam yang sudah di lakukan panen sampai sebanyak 2 (Dua) kali dan tidak di lakukan perawatan secara rutin maka Ekonomis Nilam tersebut menurun secara drastis.

- Bahwa dalam keterangan Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA didalam persidangan menerangkan bahwa Nilam yang telah di Panen berjumlah 12 (Dua Belas) Karung. Yang dimana 8 (Delapan) karung nilam Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA, 4 (Empat) Karung Nilam sisa panen Saksi Korban SUYONO.

- Bahwa dalam keterangan Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA juga menambahkan bahwa nilai uang yang telah Terdakwa dapat dari hasil penyulingan 12 (Dua Belas) Karung tersebut adalah Rp 1.020.000,00 (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah). Yang dimana bersesuaian dengan Saksi JUWAHIR, bahwa Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA hanya diberikan uang dari hasil penyulingan Nilam senilai adalah Rp 1.020.000,00 (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).

2. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Sebagian Alat Bukti Berupa Foto Lokasi Pengambilan Nilam Yang Diajukan Dalam Persidangan.

- Bahwa dalam persidangan kami selaku kuasa hukum Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA telah mengajukan Bukti T-3, T-4, dan T-5. Yang dimana Bukti tersebut menerangkan lokasi tempat penanaman Nilam milik Saksi Korban SUYONO yang telah di panen sebanyak 2 (Dua) pada tahun 2020.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti T-3, T-4, dan T-5 juga menjelaskan lokasi yang sama sekali tidak dirawat dan hanya tanaman liar yang tumbuh dilokasi penanaman nilam Saksi Korban SUYONO.
- Bahwa Saksi Korban SUYONO setelah kami selaku kuasa hukum Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA memperlihatkan Bukti T-3, T-4, dan T-5, telah membenarkan bahwa Bukti T-3, T-4, dan T-5 adalah tempat dimana Saksi Korban SUYONO menanam Nilam. Dan setelah panen sebanyak 2 (Dua) kali pada tahun 2020 Saksi Korban SUYONO tidak pernah datang untuk melihat, menanam atau merawat tanaman Nilam tersebut, namun hanya membiarkan tanaman liar yang tumbuh seperti yang terlihat dalam Bukti T-3, T-4, dan T-5.
- Bahwa Saksi Korban SUYONO, Saksi MUKSIN, Saksi UMIYATIN, Saksi M. SALEH, serta Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA telah membenarkan Bukti T-3, T-4, dan T-5. Yang dimana bukti tersebut menggambarkan lokasi yang tidak dijaga atau dirawat.

3. Majelis Hakim Telah Menyampingkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyusaiian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA telah mendapatkan uang dari pengambilan Nilam milik Saksi Korban SUYONO yang telah disuling oleh Saksi JUWAHIR senilai Rp 1.020.000,00 (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dalam Pasal 2 angka 2 menjelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) maka dikatakan sebagai tindak pidana ringan.
- Bahwa penegasan PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 tersebut adalah Dimana kerugian dari benda dihitung dari harga barang dan tidak bisa dimaknai meluas kemana-mana. Artinya hanya objeknya saja, tidak termasuk hak-hak yang melekat di dalamnya.

4. KESIMPULAN

- Bahwa didalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah menyatakan bahwa kerugian yang di alami Saksi Korban SUYONO adalah sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Majelis Hakim tidak memperinci secara jelas dari mana kerugian itu mencapai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sementara Saksi Korban SUYONO sudah menikmati hasil Panen Nilam Sebanyak 2 (dua) kali panen yang terjadi pada tahun 2020;

- Bahwa didalam fakta persidangan Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA hanya mendapatkan HASIL senilai Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah). Dari hasil penyulingan nilam milik Saksi Korban SUYONO. Sebagaimana diterangkan oleh Saksi JUWAHIR;
- Bahwa sudah jelas kerugian yang dialami oleh Saksi Korban SUYONO atas tanaman nilam yang sudah tidak dijaga dan dirawat adalah senilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berharap pula sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara Aquo berkenan pula mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa didalam Pledoi Kami selaku penasehat hukum Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA mengambil sebuah contoh kasus yang terjadi di Kota Semarang dimana kasus sebuah pencurian Baliho/spanduk di Kota Semarang yang dilakukan pada tahun 2016 yang ditangani oleh LBH Mawar saron. Berdasarkan Putusan PT SEMARANG Nomor 172/Pid/2016/PT SMG Tahun 2016, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2016, Nomor : 192/Pid.B/2016/PN Smg. Bahwa saudara SODRI WASINGAN bin ABDUL BASIR ditangkap setelah mengambil spanduk berukuran 2x7 meter yang dianggap sudah kedaluwarsa. Sodri terancam pidana penjara selama 7 tahun. Proses hukum terhadap Sodri Wasingan awalnya dimasukkan dalam Kategori Tindak Pidana Pencurian biasa yang merujuk pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Semarang bahwa biaya pemasangan biaya selebar spanduk adalah Rp 3.500.000,00. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sodri. Karena Sodri hanya mengambil spanduk yang dianggapnya sudah tidak terpakai lagi dengan ukuran 2x7 meter yang nominalnya kurang dari Rp. 2.500.000,00;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka telah nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah keliru menafsirkan fakta-fakta persidangan serta tidak tepat menerapkan pengenaan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding mohon agar sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara Aquo berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Putusan Nomor : 86/Pid.B/2021/PN Adl Tanggal 5 Januari 2022 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding atas nama Terdakwa RIPTO Alias RIP Bin SAIRA untuk seluruhnya;
2. Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Putusan Nomor : 86/Pid.B/2021/PN Adl Tanggal 5 Januari 2022;
3. Menyatakan Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 364 KUHP;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengesampingkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena dalam fakta persidangan terungkap, Terdakwa RIPTON Alias RIP Bin SAIRA telah mendapatkan uang dari pengambilan Nilam milik Saksi Korban SUYONO yang telah disuling oleh Saksi JUWAHIR senilai Rp 1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah) dan sesuai Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyusaiian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dalam Pasal 2 angka 2 menjelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua juta ratus ribu rupiah) maka digolongkan sebagai tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan saksi Suyono adalah benar sebagai pemilik tanaman nilam yang diambil oleh Terdakwa yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena selain nilai harga nilam, juga biaya-biaya yang diperlukan untuk tanaman nilam sampai berumur antara 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan telah memerlukan biaya-biaya untuk menanam benih, perlindungan benih, pemupukan dan perawatan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyusaiian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, melainkan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Januari 2022 Nomor : 86/Pid.B/2021/PN Adl beserta seluruh bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu mengadakan perbaikan sekedar mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan selain itu perlu pula mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembebanan derita kepada Terdakwa namun lebih ditujukan untuk memberikan pembinaan/menyadarkan kembali kepada Terdakwa atas perilakunya yang keliru sehingga diharapkan setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa telah menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat dimana dia tinggal, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya masih terlalu berat dan dirasa cukup adil kepada Terdakwa jika dijatuhkan pidana sebagaimana nanti disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Januari 2022 Nomor : 86/Pid.B/2021/PN Adl yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Januari 2022 Nomor 86/Pid.B/2021/PN Adl, yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ripton alias Rip bin Saira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna hitam dengan kap mobil berwarna hitam, pintu sebelah kiri sudah tidak ada, bak belakang terbuat dari kayu dan tanpa plat nomor polisi, dikembalikan kepada Saksi Juwahir;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa**, tanggal 8 **Februari 2022** oleh kami **DWI DAYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.** dan **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **11 Februari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu **ABDUL KADIR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan NOMOR 14/PID/2022/PT.KDI



ttd.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

ABDUL KADIR, S.H.